



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PPH-28.OT.03.02 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan optimalisasi tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan standar dan jenis-jenis pelayanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*, perlu disusun Standar Pelayanan pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pelayanan pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan standar pelayanan minimal dalam melayani *stakeholder*.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini harus dilaksanakan oleh seluruh unsur di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA : Pelayanan pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diukur pemanfaatannya bagi pengguna dengan menggunakan data dukung pengguna pelayanan, data pemanfaatan karya tulis ilmiah melalui proses sitasinya, dan survei kepuasan pengguna pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned below the title of the official.

Y. AMBEG PARAMARTA
NIP 19650322 1987031002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pelayanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nomor : PPH-28.OT.03.02 TAHUN 2023

Tanggal : 10 April 2023

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
1.	Pelayanan Analisis Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM	Pemohon (pemangku kepentingan) mengajukan permintaan Analisis Kebijakan yang dilengkapi dengan ringkasan permasalahan ditujukan kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	<p>1. Pemohon mengajukan permintaan Analisis Kebijakan, dapat melalui:</p> <p>1) https://www.balitbangham.go.id/contact,</p> <p>2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenukham.go.id,</p> <p>3) Melalui registrasi sistem E-Litbang pada url https://e-litbang.balitbangham.go.id , Surat dinas ditujukan kepada Kepala Badan.</p> <p>2. Kepala Badan membentuk Tim Analisis Kebijakan</p> <p>3. Tim Analisis Kebijakan melaksanakan tugas Analisis Kebijakan dan membuat laporan</p>	<p>1. Analisis Kebijakan dilaksanakan selama 1-4 bulan yang menghasilkan laporan Analisis Kebijakan serta penyusunan rekomendasi;</p> <p>2. Rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil Analisis Kebijakan diserahkan 7 hari sejak selesai</p>	Tidak dipungut biaya	<p>1. Rekomendasi kebijakan hasil Analisis Kebijakan</p> <p>2. Policy Brief</p>	<p>1. Bagian Program dan Pelaporan;</p> <p>2. Pusat Litbang Hukum;</p> <p>3. Pusat Litbang HAM; dan</p> <p>4. Pusat Litbang Kebijakan;</p> <p>5. Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM.</p>	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Rencana tindak lanjut pemangku kepentingan atas rekomendasi kebijakan/policy brief yang telah disampaikan</p> <p>Pelaksana: Tim Pelaksana Analisis Kebijakan</p> <p>Kriteria Responden: Pemangku Kepentingan Terkait,</p>

			<p>kajian/penelitian</p> <p>4. Tim Analisis Kebijakan menyusun rekomendasi kebijakan/ policy brief</p> <p>5. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil Analisis Kebijakan kepada pemohon (pemangku kepentingan)</p>	<p>Analisis Kebijakan kepada pemohon (pemangku kepentingan)</p>				<p>Penerima Rekomendasi/Policy Brief</p> <p>Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi kepada Calon Responden Analisis Kebijakan - Presentasi Analisis Kebijakan hasil kegiatan Koordinasi - Penyerahan rekomendasi/ Policy Brief kepada para Pemangku Kepentingan Terkait, Penerima Rekomendasi/ Policy Brief
2.	<p>Pelayanan Penyediaan Narasumber (konsultasi)</p>	<p>Pemohon menyampaikan surat resmi permintaan narasumber/ konsultasi ditujukan kepada Kepala Badan Strategi</p>	<p>1. Pemohon mengajukan permintaan narasumber/ konsultasi, dapat melalui:</p> <p>1) https://www.balitbangham.go.id/contact;</p> <p>2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada</p>	<p>Narasumber/ konsultan : 3 (tiga) hari sejak surat permohonan diterima</p>	<p>Tidak dipungut biaya</p>	<p>Asistensi disertai dengan penunjukan/ penugasan narasumber yang akan menyampaikan</p>	<p>1. Bagian Umum</p> <p>2. Koordinator Hubungan Masyarakat;</p> <p>3. Pusat Litbang Hukum;</p> <p>4. Pusat Litbang</p>	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Menggunakan</p>

		Kebijakan Hukum dan HAM	<p>url https://sumaker.kemenukumham.go.id;</p> <p>3) Surat dinas/surat permohonan ditujukan kepada Kepala Badan, yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan.</p> <p>2. Kepala Badan menunjuk pejabat/pegawai yang berkaitan sebagai narasumber/konsultan</p> <p>3. Pejabat/ pegawai yang mendapat tugas menyampaikan materi sesuai yang diperlukan</p> <p>4. Pejabat/pegawai yang telah ditunjuk memberikan laporan secara tertulis perihal pelaksanaan kegiatan.</p>			materi.	HAM; dan 5. Pusat Litbang Kebijakan; 6. Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM.	<p>data survei pelayanan publik</p> <p>Pelaksana: Narasumber yang bersangkutan</p> <p>Kriteria Responden: <i>Stakeholders</i> yang mengajukan permohonan narasumber (konsultasi)</p> <p>Waktu: <i>Presentasi/ Sosialisasi/ FGD/ Talkshow</i></p>
3.	Pelayanan Buku Elektronik (E-Book) Hasil Bidang Hukum dan HAM	Masyarakat mengunjungi alamat situs Buku Elektronik (E-Book) <i>online</i> dan diwajibkan registrasi pada https://ebook.balitbang	<p>1. Pengguna layanan dapat mengunjungi alamat situs Buku Elektronik (E-Book) https://ebook.balitbangham.go.id/ atau mengunduh via aplikasi android di smartphone dengan keyword Ebook yang sesuai kebutuhan.</p> <p>2. Pengguna layanan</p>	<p>1. Pengguna layanan dapat langsung membaca buku secara <i>online</i>.</p> <p>2. Pengguna layanan yang ingin mendapatkan soft file buku</p>	Tidak dipungut biaya	Buku elektronik (E-Book) bidang hukum dan hak asasi manusia	SUPPORT CONTACT Bidang Fasilitas Publikasi Penelitian Hukum dan HAM Phone: 021-2522952 ext. 512 Email: balitbangkumham@	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Menggunakan data survei QRCode Layanan Ebook</p>

		ha.go.id	<p>diwajibkan mendaftar dengan memasukkan email, username dan password. Setelah memiliki username, pengguna dapat melakukan login.</p> <p>3. Pengguna layanan dapat mencari buku dan membacanya.</p> <p>4. Untuk mendapatkan soft file dari buku berbentuk Pdf, pengguna dapat masuk pada menu Hubungi Kami https://ebook.balitbangham.go.id/kontak dan kirim pesan melalui form yang tersedia.</p> <p>5. Petugas akan menyampaikan soft file dari buku berbentuk Pdf kepada pengguna melalui email yang telah terverifikasi.</p>	akan mendapatkannya paling lama 1x24 jam (hari kerja) setelah email terverifikasi oleh petugas pelaksana.			gmail.com WhatsApp: 0811-9780-028	<p>3. Menggunakan data jumlah Pembaca ebook</p> <p>Pelaksana: Pengelola E-Book (Bidang Fasilitas Publikasi Penelitian Hukum dan HAM)</p> <p>Kriteria Responden: Pembaca E-Book</p> <p>Waktu: Secara berkala per Bulan</p>
4.	Pelayanan Jurnal Elektronik (E Journal) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	Masyarakat mengunjungi alamat situs Jurnal Elektronik (E-Journal) online dan diwajibkan registrasi pada https://ejournal.balitbangham.go.id	<p>1. Pengguna layanan dapat mengunjungi situs E-Journal Open Journal System (OJS) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melalui https://ejournal.balitbangham.go.id</p>	<p>1. Pengguna dapat langsung membaca KTI secara <i>online</i>.</p> <p>2. Pengguna yang ingin mempublikasikan KTI pada</p>	Tidak dipungut biaya	Informasi terkait karya tulis ilmiah pada: 1. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 2. Jurnal Ilmiah Kebijakan	SUPPORT CONTACT Kelompok Substansi Pengelolaan Publikasi Ilmiah Phone: 021-2522952 ext. 512	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Menggunakan data survei</p>

			<p>2. Pengguna layanan diwajibkan mendaftar dengan memasukkan profil biodata pada menu REGISTER.</p> <p>3. Setelah memiliki username, pengguna dapat melakukan login untuk kepentingan membaca ataupun mempublikasikan KTI.</p> <p>4. Untuk mendapatkan soft file dari KTI, pengguna dapat langsung mengunduh file berbentuk Pdf yang telah tersedia pada OJS.</p> <p>5. Untuk dapat mempublikasikan KTI pada E-Journal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, pengguna dapat langsung melakukannya melalui menu <i>Online Submission</i> pada OJS.</p>	<p>OJS Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM akan mendapatkan notifikasi via akun di OJS paling lama tiga bulan sejak KTI diserahkan secara <i>online (online submission)</i>.</p>		<p>Hukum (JIKH)</p> <p>3. Jurnal HAM;</p>	<p>Email: balitbangkumham@gmail.com</p> <p>WhatsApp: 0811-9780-028</p> <p>JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE : ejournaldejure@gmail.com</p> <p>JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM : ejournalkebijakan@gmail.com</p> <p>JURNAL HAM : ejournalham@gmail.com</p>	<p>QRCode Layanan EJournal</p> <p>3. Menggunakan Data Dampak/Kemanfaatan KTI yang ditandai dengan jumlah kutipan/sitasi (data dari Google Scholar)</p> <p>4. Menggunakan data statistik pengunjung e-journal</p>
5.	<p>Pelayanan Perpustakaan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</p>	<p>1. Datang langsung ke perpustakaan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang berlokasi di area lobby gedung Ditjen</p>	<p>Secara luring atau datang langsung ke perpustakaan:</p> <p>1. Pengguna layanan dapat melihat daftar buku secara online pada url https://pustaka.balitbangham.go.id</p>	<p>Pelayanan perpustakaan dilakukan pada pukul 08.00 sd. 15.00 selama hari kerja</p>	<p>Tidak dipungut biaya</p>	<p>Jasa peminjaman buku</p> <p>Akses Jaringan Dokumentasi dan Informasi</p>	<p>1. Bagian Umum;</p> <p>2. Koordinator Hubungan Masyarakat.</p>	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Menggunakan</p>

		<p>HAM Jl. HR Rasuna Said Kav 4-5, dengan kuota Peminjaman buku maksimal 4 buku untuk 7 hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali peminjaman</p> <p>2. Drive thru melalui layanan <i>whatsapp</i> 08119445504</p>	<p>2. Pengguna layanan mengunjungi perpustakaan dengan membawa kartu identitas diri untuk dibuatkan kartu membership dan mengisi buku tamu.</p> <p>3. Pengguna layanan mencari buku yang diinginkan mengembalikan pinjaman buku.</p> <p>4. Pegawai mencatat buku yang dipinjam/dikembalikan.</p> <p>5. Pengguna layanan mendapatkan peminjaman buku</p> <p>Secara daring melalui e-library:</p> <p>1. Pengguna layanan dapat melihat ketersediaan daftar buku secara online pada url https://pustaka.balitbangham.go.id</p> <p>2. Pengguna layanan dapat langsung menghubungi petugas melalui layanan <i>whatsapp</i> 08119445504.</p> <p>3. Petugas melakukan verifikasi ketersediaan buku, melakukan pencatatan melalui e-</p>			Hukum (JDIH)		<p>data survei pelayanan publik</p> <p>Pelaksana: Pengelola Perpustakaan (Bagian Umum dan Koordinator Hubungan Masyarakat)</p> <p>Kriteria Responden: Pengunjung, Peminjam Buku Perpustakaan.</p> <p>Waktu: Secara berkala per-bulan</p>
--	--	--	---	--	--	--------------	--	--

			library dan menginformasikan waktu pengambilan buku via chat WhatsApp					
6.	Pelayanan Opini Kebijakan	Pemohon (pemangku kepentingan) menyampaikan surat resmi permintaan Tema kegiatan Opini Kebijakan ditujukan kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.	<p>1. Pemohon menyampaikan permintaan Tema kegiatan Opini Kebijakan, dapat melalui</p> <p>1) https://www.balitbangham.go.id/contact;</p> <p>2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id;</p> <p>3) Surat dinas ditujukan kepada Kepala Badan;</p> <p>2. Kepala Badan menugaskan Tim Opini Kebijakan;</p> <p>3. Tim Opini Kebijakan membahas penentuan Tema kegiatan Opini Kebijakan;</p> <p>4. Kepala Badan menunjuk Narasumber Opini Kebijakan yang kompeten;</p> <p>5. Balitbangkumham Melaksanakan Opini Kebijakan.</p>	Kegiatan Opini Kebijakan : 14 hari sejak surat permintaan diterima	Tidak dipungut biaya	Kegiatan Opini Kebijakan	Koordinator Hubungan Masyarakat	<p>Pengukuran:</p> <p>1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online</p> <p>2. Menggunakan data survei pelayanan publik</p> <p>Pelaksana: Tim Opini Kebijakan</p> <p>Kriteria Responden: - <i>Stakeholders</i> yang mengajukan permohonan Opini Kebijakan</p> <p>Kriteria Responden : Peserta Opini Kebijakan</p> <p>Waktu:</p>

								Webinar Opini Kebijakan
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------



KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ambeg Paramarta', positioned above the printed name.

Y. AMBEG PARAMARTA
NIP 196503221987031002